



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Agen Pasoo bin Pasoo, tempat dan tanggal lahir *pohuwato*, 06 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan buruh tambang, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon.

Samsia Mayang binti Rahmat BT. Mayang, tempat tanggal lahir Paguyaman, 26-02-1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, di Sebut sebagai **Pemohon II**, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah bernama:

Mesrianti Pasoo bnti Agen Pasoo, tempat tanggal lahir Balayo, 12-06-2005, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon suami bernama:

Tibet Pratama Karim alias Tibet Pratama M. Karim bin Mohamad Karim, tempat tanggal lahir Marisa, 31-10-1999, umur 21 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa calon Suami tersebut anak dari :

Mohamad Karim bin Saleh Karim, tempat tanggal lahir Telaga, 02-04-1970, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tambang, alamat di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di sebut **Sebagai Ayah Calon suami**;

Marni Ismail binti Anis Ismail, (Sudah Meninggal) tempat tanggal lahir Marisa, 25-11-1978, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di sebut **Sebagai Ayah Calon suami**;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio :

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran sejak 3 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis umur 15 tahun 8 bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami masih Jejak 21 tahun 2 bulan, sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Patilanggio, dengan surat penolakan Nomor :B- 30/Kua 30.03.06/PW.00/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan alasan anak belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan 1.500.000/bulan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Mesrianti Pasoo bnti Agen Pasoo)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Tibet Pratama Karim alias Tibet Pratama M. Karim bin Mohamad Karim);**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:...

1. Surat Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak nikah Nomor: B-30/KUA.30.03.06/PW.00/II/2021 atas nama Mesrianti Pasoo (16 tahun), bermaterai cukup, ditandai sebagai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504060610710001, atas nama Pemohon, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504066602800002 atas nama Pemohon II, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 7504061201080068 atas nama Pemohon II, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7504-LT-29012021-0030 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mesrianti Pasoo yang lahir pada tanggal 12 Juni 2005, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504100204700001 atas nama Mohamad Karim, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504105305820001 atas nama Marni Ismail, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.7);

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 7504103006080002 atas nama Kepala Keluarga Mohamad Karim, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7108.1920/CSL/PHWT/XI/2008 atas nama anak Mohamad Karim dan Marni Ismail bernama Tibet Pratama M. Karim yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1999, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.9);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Risella binti Agen Pasoo, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, sebagai anak kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Patilanggio, karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 tahun, dan telah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa anak para Pemohon sekolah SD kelas IV, akan tetapi sudah tidak mau melanjutkan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya bukan saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya keduanya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju atas perkawinan tersebut dan tidak ada yang keberatan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

2. Fikram Ismail bin Anis Ismail, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Buntulia, mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Patilanggio, karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 tahun, dan telah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa anak para Pemohon sekolah SD kelas IV, akan tetapi sudah tidak mau melanjutkan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya bukan saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya keduanya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju atas perkawinan tersebut dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya karena sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Patilanggio menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 15 tahun 8 bulan dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Patilanggio, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 9, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Risella binti Agen Pasoo dan Fikram Ismail bin Anis Ismail yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Mesrianti Pasoo, saat ini berumur 15 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Tibet Pratama, berumur 21 tahun, 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya masih berstatus bujang;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Patilanggio menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suamiinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 15 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Mesrianti Pasoo umur 15 tahun, 8 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Tibet Pratama Karim, umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Mesrianti Pasoo binti Agen Pasoo** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Tibet Pratama Karim alias Tibet Pratama M. Karim bin Mohamad Karim**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Nuryadin Akuba, S.HI
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	289.000,00

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)